RANCANGAN PERATURAN

PERUNDANG - UNDANGAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat 6 Undang – Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1419);
14. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara.
9. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKA adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Barito Utara.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 disusun mengacu kepada Peraturan Bupati Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 – 2029.

(2) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pedoman bagi :

a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027; dan

b. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam menyusun RKPD Tahun 2027.

Pasal 3

(1) Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, menggunakan RKPD Tahun 2027 sebagai acuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya dibahas bersama TAPD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menggunakan RKPD Tahun 2027 sebagai bahan dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala BPKA dan Kepala Bapperida paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Bapperida melakukan verifikasi terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027 berdasarkan RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027.

Pasal 6

(1) RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027, sebagai dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Dokumen sebagai Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal

BUPATI BARITO UTARA,

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

MUHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN NOMOR

NASKAH AKADEMIK / KETERANGAN / PENJELASAN / NASKAH URGENSI PERATURAN BUPATI KABUPATEN BARITO UTARA NOMOR 15 TAHUN 2026 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

JDIH KABUPATEN BARITO UTARA

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

PENJELASAN ATAU KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2027

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut salah satunya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

RKPD memuat gambaran umum kondisi daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis program (money

follow program) melalui penganggaran berbasis kinerja dan dengan pendekatan perencanaan partisipatif yang melibatkan peran serta masyarakat sebagai stakeholders dengan proses yang partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

B. Indentifikasi Masalah

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu tahapan strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun anggaran. RKPD menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara terencana, terpadu, partisipatif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan RKPD masih menghadapi berbagai kendala yang dapat memengaruhi kualitas dokumen perencanaan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah belum optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan, baik secara vertikal maupun horizontal. Keterpaduan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, serta dokumen perencanaan perangkat daerah belum sepenuhnya berjalan secara konsisten sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian antara sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.

Selain itu, koordinasi antarperangkat daerah dalam proses penyusunan RKPD masih perlu ditingkatkan. Perbedaan persepsi mengenai prioritas pembangunan, keterlambatan penyampaian data, serta belum optimalnya komunikasi antarunit kerja dapat menghambat penyusunan dokumen sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Permasalahan lainnya berkaitan dengan kualitas data perencanaan. Ketersediaan data yang belum sepenuhnya akurat, mutakhir, dan terintegrasi menyebabkan proses analisis kebutuhan pembangunan

kurang optimal. Padahal, data yang berkualitas merupakan dasar dalam menentukan prioritas pembangunan, menyusun indikator kinerja, serta menetapkan target yang realistis dan terukur.

Partisipasi masyarakat melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga masih menghadapi tantangan. Tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodasi dalam RKPD karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah, kesesuaian dengan prioritas pembangunan, maupun ketentuan teknis yang berlaku. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara aspirasi masyarakat dengan program pembangunan yang direncanakan.

Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan masih memerlukan penguatan, terutama dalam penguasaan regulasi, teknik penyusunan dokumen perencanaan, analisis data, penyusunan indikator kinerja, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan. Apabila tidak didukung oleh kompetensi yang memadai, kualitas dokumen RKPD berpotensi belum memenuhi prinsip efektif, efisien, terukur, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.Berdasarkan kondisi tersebut, dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama dalam penyusunan RKPD meliputi:

(1) belum optimalnya sinkronisasi antar dokumen perencanaan;

(2) koordinasi antarperangkat daerah yang masih perlu ditingkatkan;

(3) kualitas dan integrasi data perencanaan yang belum optimal;

(4) belum maksimalnya efektivitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; serta

(5) perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penyusunan dokumen perencanaan. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu menjadi perhatian agar proses penyusunan RKPD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, tepat sasaran, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan RKPD Daerah sebagai berikut :

a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2027 antara DPRD Kabupaten Baarito Utara dengan Bupati Barito Utara yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027;
b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
d. Menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD;
e. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
f. Menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah kepada DPRD;
g. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi.

D. DASAR HUKUM

1. Pasal 18 ayat 6 Undang – undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 1419);
14. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)

Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2023 Nomor 3);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Beberapa Pokok Pikiran yang mendasari rencana Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), antara lain :

1. RKPD sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan Daerah. RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dan penyusunan anggaran daerah.
2. Keselarasan dengan Dokumen Perencanaan yang Lebih Tinggi Penyusunan RKPD harus mengacu pada dokumen perencanaan nasional, provinsi, RPJPD, RPJMD, serta memperhatikan kebijakan strategis pemerintah.
3. Berorientasi pada Pencapaian Sasaran Pembangunan, RKPD disusun untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan daerah yang terukur melalui indikator kinerja.
4. Berdasarkan Data dan Analisis yang Akurat. Perumusan program dan kegiatan didasarkan pada data yang valid, analisis kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan pembangunan, serta identifikasi isu strategis dan kebutuhan masyarakat.
5. Menerapkan Prinsip Partisipatif dan Transparan. Penyusunan RKPD melibatkan para pemangku kepentingan melalui mekanisme konsultasi publik dan forum perencanaan agar mencerminkan aspirasi masyarakat.
6. Mengutamakan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas. Program dan kegiatan yang direncanakan harus memberikan manfaat optimal, menggunakan sumber daya secara efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. Memperhatikan Kemampuan Keuangan Daerah. Penyusunan RKPD harus disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah sehingga program yang direncanakan realistis dan dapat dilaksanakan.
8. Mendukung Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran. RKPD menjadi dasar penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, serta rencana kerja perangkat daerah sehingga tercipta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran.
9. Mendorong Peningkatan Kinerja Pemerintahan Daerah. Penyusunan RKPD diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
10. Menjadi Dasar Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. RKPD memuat target dan indikator kinerja yang menjadi acuan dalam pelaksanaan,

pemantauan, evaluasi, dan perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada periode berikutnya.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan

1. Sasaran

Pengaturan mengenai penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas, terpadu, dan terstandar dalam proses penyusunan RKPD sehingga menghasilkan dokumen perencanaan tahunan yang berkualitas, terukur, akuntabel, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Selain itu, pengaturan ini diarahkan untuk meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah, memperkuat sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan pengaturan penyusunan RKPD meliputi seluruh tahapan penyusunan dokumen, mulai dari persiapan, pengumpulan dan analisis data, perumusan rancangan awal, pelaksanaan konsultasi publik dan forum perangkat daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), penyempurnaan rancangan, hingga penetapan RKPD. Pengaturan juga mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab perangkat daerah, mekanisme koordinasi antarinstansi, pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah, serta proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyusunan RKPD.

Sedangkan Arah pengaturan penyusunan RKPD ditujukan untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, partisipatif, transparan, akuntabel, efektif, dan berkelanjutan. Pengaturan diarahkan agar penyusunan RKPD berpedoman pada dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah, memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan daerah, didasarkan pada data dan informasi yang valid, serta berorientasi pada pencapaian kinerja pembangunan. Selain itu, pengaturan ini diarahkan untuk memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah guna mendukung peningkatan kualitas

pelayanan publik, pemerataan pembangunan, daya saing daerah, serta kesejahteraan masyarakat.

B. Ruang lingkup materi

Ruang lingkup materi pengaturan mengenai penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) meliputi:

1. Ketentuan Umum, yang mengatur mengenai definisi, istilah, asas, tujuan, dan prinsip penyusunan RKPD.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mengatur kedudukan RKPD dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan daerah.
3. Tahapan Penyusunan RKPD, yang meliputi persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum konsultasi publik, forum perangkat daerah, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), perumusan rancangan akhir, hingga penetapan RKPD.
4. Muatan Dokumen RKPD, yang mengatur substansi dokumen, antara lain evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan, gambaran kondisi daerah, kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaan, indikator kinerja, serta program dan kegiatan pembangunan.
5. Peran dan Tanggung Jawab Para Pihak, yang mengatur kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah, perangkat daerah, badan perencanaan pembangunan daerah, instansi terkait, serta pemangku kepentingan dalam proses penyusunan RKPD.
6. Partisipasi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan, yang mengatur mekanisme pelibatan masyarakat, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan RKPD.
7. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran, yang mengatur keterpaduan RKPD dengan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja perangkat daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

8. Pemanfaatan Data dan Sistem Informasi, yang mengatur penggunaan data yang valid, sistem informasi pemerintahan daerah, dan teknologi informasi dalam penyusunan RKPD.
9. Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian, yang mengatur mekanisme pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut terhadap proses penyusunan dan pelaksanaan RKPD.
10. Pendanaan, yang mengatur sumber pendanaan dalam penyusunan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pembinaan dan Pengawasan, yang mengatur pelaksanaan pembinaan, supervisi, dan pengawasan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
12. Ketentuan Penutup, yang mengatur ketentuan peralihan (apabila diperlukan) dan ketentuan mengenai mulai berlakunya pengaturan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027 penyusunannya dilakukan secara partisipatif berdasarkan usulan masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah, DPRD dan pemangku pembangunan lainnya.

RKPD merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2027. Pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai target sasaran sesuai dengan tema pembangunan yang dimuat dalam RKPD 2027 yaitu : "***Penguatan Produktivitas Sektor Unggulan dan Pelayanan Publik sebagai Penggerak Transformasi Ekonomi Daerah***" sehingga program kegiatan di masing masing OPD mengarah pada pencapaian tersebut dan untuk menjamin pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan, maka harus dilakukan evaluasi dan analisis sebagai tahapan dalam melakukan pengendalian.

RKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2027, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah maupun dengan prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan APBD Provinsi, baik berupa *cost sharing* maupun *activity sharing* yang dimuat dalam RKPD masing masing serta mengupayakan pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

B. Saran

Agar penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan agar perencanaan lebih akurat, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil daerah.
2. Memperkuat koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta para pemangku kepentingan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan.
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam setiap tahapan penyusunan RKPD sehingga aspirasi publik dapat terakomodasi secara proporsional.
4. Memastikan keselarasan antara RKPD, dokumen perencanaan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, serta dokumen penganggaran agar pelaksanaan pembangunan berjalan secara efektif dan konsisten.
5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem informasi perencanaan pembangunan untuk mendukung proses penyusunan, pengendalian, serta evaluasi RKPD secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan RKPD sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Dengan memperhatikan saran-saran tersebut, diharapkan penyusunan RKPD dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang lebih berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Daftar pustaka

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. 2026. *Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2027*. Bapperida Barito Utara

Kabupaten Barito Utara. 2026. *Peraturan Bupati Barito Utara Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten barito Utara Tahun 2027*.